

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (Harahap, 2008) Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengukuran atau penilaian

Pengukuran (measurement) atau penilaian (valuation) adalah penentuan jumlah rupiah (kos) suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitiungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Penilaian lebih berhubungan dengan masalah

berapakah jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

Standar akuntansi memberikan batasan (definisi) pengertian istilah atau nama-nama yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusunan dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Dengan batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam elemen dan pos yang tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva, utang, modal, pendapatan (*revenue*), biaya (*expense*), untung (*gain*), rugi (*loss*), dan laba (*net income*). Pos laporan merupakan rincian dari tiap elemen tersebut. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai dengan pengertian yang didefinisi dalam prinsip akuntansi.

3. Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.

4. Pengungkapan atau penyajian

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

2.2 Entitas Nirlaba

IAI (2011) menjelaskan bahwa entitas nirlaba adalah entitas yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut;
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Nirlaba

Entitas nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dari entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2.3.1 Basis Akuntansi Entitas Nirlaba

Ada 2 (dua) macam basis akuntansi yaitu Basis Kas dan Basis Akrual, yang secara luas digunakan:

a. **Basis Kas (Cash Basis)**

Dalam akuntansi basis kas, pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang diperlakukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas atau bank apabila ada aliran uang ke luar dari kas atau bank diperlakukan sebagai beban atau biaya. Kelemahan akuntansi berbasis kas kurang menggambarkan kejadian ekonomis laporan keuangan. Akuntansi basis kas banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena alasan kepraktisan, tanpa mengetahui lebih dalam pengaruh atas penggunaan basis kas. Dengan pilihan basis kas banyak sekali kejadian transaksi yang terjadi tetapi belum dikeluarkan / diterima uangnya yang tidak dicatat dan rawan terhadap kesalahan.

b. **Basis Akrual (Accrual Basis)** Akuntansi basis akrual, pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan apakah terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat kejadian transaksi, pengaruh dari suatu kejadian transaksi langsung diamati pada saat terjadinya. Contohnya Pengiriman invoice atau tagihan akan dicatat pengakuan pendapatan dan pembelian barang secara kredit akan dicatat pengakuan biayanya. Menurut PSAK

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), organisasi diasumsikan akan hidup terus (going concern) untuk jangka waktu yang panjang, sehingga pencatatan yang dilakukan harus menggunakan basis akrual. Perubahan kebiasaan pencatatan dari basis kas ke basis akrual murni bisa disiasati dengan cara mencatat transaksi rutin dengan basis kas, dan kemudian lakukan penyesuaian catatan dengan basis akrual pada saat akan menerbitkan informasi keuangan.

2.3.2 Chart of Account

Chart of Account (CoA) adalah alat bantu akuntansi berupa kode yang unik yang dilambangkan dengan deret karakter (digit) bisa angka atau huruf, yang digunakan untuk mempermudah akunting dalam mengolah (mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan menjumlahkan) dokumen atau data ekonomi menjadi laporan atau informasi ekonomi.

Prinsip CoA yaitu:

- a. Yang lazim terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu sederet angka dan nama yang menginterpretasikan suatu transaksi.
- b. Didesain menggunakan klasifikasi yang seragam untuk menginterpretasikan transaksi keuangan.
- c. Walaupun setiap organisasi memiliki CoA yang unik sesuai dengan sifat operasi, struktur organisasi, dan aliran kegiatan organisasi, namun ada yang harus diseragamkan yaitu untuk kebutuhan pelaporan dan identifikasi keunikan organisasi tersebut.

- d. Memungkinkan adanya perluasan akun tanpa harus mengadakan perubahan struktur kode.
- e. Mudah diingat
- f. Mudah bagi pengguna

Komponen yang di-kode-kan dalam Chart of Account (COA)

- a. Klasifikasi Pelaporan menurut PSAK45:
 - 1. Aktiva (Lancar dan Tidak Lancar), Kewajiban (Lancar dan Jangka Panjang), Aktiva Bersih, Penerimaan (Pendapatan, Penghasilan, Aktiva Bersih Berakhir Batasannya) dan Pengeluaran (Administrasi dan Umum, Program, Pencarian Dana).
 - 2. Sifat Sumber Dana : Tidak Terikat, Terikat Sementara, dan Terikat Permanen.
 - 3. Golongan Transaksi masing-masing Aktiva, Kewajiban, Aktiva Bersih, Penerimaan dan Pengeluaran.
 - 4. Jenis transaksi masing-masing golongan transaksi.
 - 5. Rincian Transaksi.
- b. Klasifikasi Tambahan:
 - 1. Klasifikasi Nama Lembaga Donor atau Sumber Dana
 - 2. Klasifikasi Kegiatan atau Program
 - 3. Klasifikasi Divisi dalam Organisasi dan/atau Wilayah Operasi


Pertimbangan-pertimbangan pembuatan CoA

- a. Model laporan yang ingin dihasilkan seberapa rinci, sehingga akan menentukan sedikit mungkin CoA yang dibuat dan jumlah digit yang diperlukan.

- b. Jenis batasan CoA sesuai batasan dari sumber dana apakah tidak terikat, terikat sementara, atau terikat permanen.
- c. Mudah untuk menginterpretasikan transaksi, sehingga penjournalannya tepat

2.3.3 Tahapan Akuntansi Entitas Nirlaba

Berikut diilustrasikan tahapan atau yang lazim disebut dengan siklus Akuntansi



a. Dokumen Transaksi

Adalah bukti-bukti atas kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh lembaga baik kepada pihak intern ataupun dengan pihak luar. Contoh : Bukti penerimaan, bukti pembayaran, invoice, faktur pajak, daftar aktiva tetap, daftar gaji, dan bukti transaksi lainnya.

b. Jurnal

Adalah cara pencatatan transaksi yang dilakukan oleh lembaga, dalam akuntansi menggunakan Sistem Pencatatan dua kali yaitu pencatatan pada dua posisi debet dan kredit, dimana pencatatan pada suatu akun akan berpengaruh terhadap akun yang lain.

c. Penggolongan

Adalah suatu proses akuntansi terhadap jurnal yang dicatat menggunakan double entry system akan dikelompokkan ke dalam masing-masing akun yang berupa Buku Besar.

- d. Buku Besar Sering juga disebut perkiraan, akun atau pos. Buku ini adalah media untuk menampung transaksi yang telah diklasifikasikan menggunakan jurnal dengan proses penggolongan.
- e. Pengikhtisaran
Proses peringkasan hasil dari pengelompokan yang berupa Buku Besar masing-masing akun kemudian diikhtisarkan nilai saldo setiap Buku Besar ke dalam Neraca Percobaan.
- f. Neraca Saldo
Adalah media yang berisi ringkasan seluruh akun-akun yang dimiliki lembaga dengan nilai saldo akhirnya. Nilai saldo ini berasal dari buku besar.
- g. Laporan Keuangan
Adalah hasil akhir dari tahapan atau siklus akuntansi, dimana akuntansi menyajikan laporan keuangan bersifat umum untuk semua pemakai. Standar pelaporan untuk organisasi nirlaba telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 45, yang terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan (LPK), Laporan Aktivitas (LA), Laporan Perubahan Aktiva Bersih (LPAB), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

IAI menyusun PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Tujuan utama laporan keuangan menurut IAI (2011) adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Pihak pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba;
2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset neto;
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya;
4. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
5. Usaha jasa entitas nirlaba.

2.5 Partai Politik

Tata cara pembentukan Partai Politik termasuk syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana terdapat ketentuan umum mengenai kepengurusan Partai Politik, larangan, dan sanksi yang harus diikuti oleh Partai Politik. Ketentuan mengenai Partai Politik yang dapat menjadi peserta pemilu secara lebih jelas diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Budiarjo (1998) dalam Bastian (2007) mengartikan Partai Politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.

Soltau (1961) dalam Bastian (2007) mengartikan Partai Politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, dimana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum entitas.

Surbakti (1992) mengartikan Partai Politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Negara Demokrasi, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi (Bastian, 2007):

1. Partai Politik Sebagai Komunikasi Politik: Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi berkurang.
2. Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi politik: diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya.
3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik: Untuk mencari dan mengajak orang yang terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik, rekrutmen anggota partai merupakan upaya regenerasi kepemimpinan.
4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik: Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik Partai Politik berusaha untuk mengatasinya.

2.6 Akuntabilitas Partai Politik

Keuangan Partai Politik menurut UU No. 2 Tahun 2008:

1. Keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pertanggungjawaban keuangan entitas Partai Politik sebagai entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai Politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta

laporan keuangan (khusus untuk Partai Politik) yang harus diaudit Akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

2.7 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Penjelasan mengenai aspek pertanggungjawaban keuangan UU Parpol /UU No.31 2002 (kemudian digantikan dengan UU No 02 2008), UU Pemilu Legislatif / UU No.12 2003 dan UU Pilpres / UU No 23 2003 ditandai dengan penerbitan SK KPU No. 676 tahun 2003. Penyusunan SK KPU tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah hasil dari *Memorandum of Understanding* (MOU) antara KPU dengan IAI ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2003. Melalui SK KPU No. 676 memberikan pedoman standar bagi partai politik untuk tata kelola administrasi yang baik meliputi 3 hal pokok, sebagai lampiran SK tersebut yaitu:

1. Tata Administrasi Keuangan Peserta Pemilu (Buku I)
2. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik (Buku II)
3. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu (Buku III)

Laporan keuangan parpol disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan bentuk ketaatan terhadap ketentuan ketentuan UU No 02 Tahun 2008. Dasar penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Parpol adalah PSAK 45 tentang Standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 sementara ini adalah merupakan standar atau acuan bagi akuntansi partai politik sebelum ditetapkan standar akuntansi khusus yang berlaku untuk partai politik.

Adapun dana Partai Politik yang berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada Permendagri No. 26 Tahun 2013 yang komponen pengeluarannya paling sedikit 60% digunakan untuk biaya pendidikan politik dan sisanya untuk biaya operasional sekretariat partai.

Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan Partai Politik menurut Bastian (2007)

1. Pihak Internal.

- a. Ketua Partai Politik : menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.
- b. Staf : berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan Partai Politik.

2. Pihak Eksternal.

- a. Donatur : Berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas Partai Politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik.
- b. Supplier/ Pemasok : Tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dapat dibayarkan oleh Partai Politik pada saat jatuh tempo.
- c. Konstituen/Basis massa : Adanya Laporan keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa Partai Politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali melupakan rakyat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang Analisis Implementasi PSAK 45 telah dilakukan. Marissa (2009) melakukan penelitian tentang Evaluasi Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid belum melaksanakan praktik standar pelaporan seperti yang telah diharuskan dalam PSAK Nomor 45.

Sutanto (2009) melakukan penelitian tentang Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid dan Lazda Lampung Peduli dan Kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Pengelola Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid dan Lazda Lampung Peduli belum menerapkan PSAK Nomor 45. Hal ini karena Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid dan Lazda Lampung Peduli hanya membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan Laporan Arus Kas.

Mutmainah (2014) melakukan penelitian tentang Implementasi PSAK No. 45 dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum. Hasil dari penelitian ini adalah BBKPM Surakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan PSAK No. 45

tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat diterapkan penuh pada Badan Layanan Umum khususnya BBKPM Surakarta.

2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran penelitian agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

